



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang bertanggungjawab dalam penerapan pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang keuangan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Pinjaman/Utang BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
12. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.

13. Perjanjian utang/pinjaman adalah naskah perjanjian utang/pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai utang/pinjaman antara BLUD dengan pemberi utang/pinjaman.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
15. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Utang/Pinjaman Jangka Pendek merupakan utang/pinjaman BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Utang/Pinjaman Jangka Panjang merupakan utang/pinjaman BLUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utama/pinjaman yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pengajuan utang/pinjaman BLUD meliputi:

- a. mekanisme pengajuan utang/pinjaman;
- b. pelaksanaan utang/pinjaman;
- c. larangan penjaminan; dan
- d. pembayaran dan penatausahaan utang/pinjaman.

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman dan/atau perikatan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dengan pihak lain.

- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan BLUD dengan status penuh.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Badan Usaha dan/atau Badan Usaha Milik Daerah baik berupa Lembaga Keuangan Perbankan maupun Non Perbankan atau Badan Usaha Lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hanya untuk keperluan operasional dan/atau untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hanya untuk membiayai pengeluaran belanja modal yang menghasilkan penerimaan bagi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Utang/pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.

Pasal 6

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun saldo Kas dan setara Kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
- c. jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 7

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur dan wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Batas Utang/Pinjaman

Pasal 8

- (1) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat; dan
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat paling kurang setingkat eselon II pada BLUD yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman jangka pendek.
- (3) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka panjang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman

Pasal 9

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan melalui tahapan:

- a. untuk utang/pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. untuk utang/pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- c. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Pelaksanaan utang/pinjaman antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jumlah utang/pinjaman;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. peruntukan utang/pinjaman;
 - e. persyaratan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. jangka waktu utang/pinjaman;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - k. ketentuan lain.

BAB IV

LARANGAN PENJAMINAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan utang/pinjaman:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dilarang memberikan jaminan atas utang/pinjaman BLUD.
- b. Barang Milik Daerah dilarang dijadikan jaminan utang/pinjaman BLUD.
- c. Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas utang/pinjaman jangka pendek.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman.

- (2) Pembayaran kembali pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA-Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau Gubernur untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2018
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA